

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa latar belakang perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

Dalam rangka memitigasi risiko *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terhadap perekonomian, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan, antara lain melalui pemberian jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah baik secara harian dan rata-rata.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2020 memutuskan untuk memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah baik secara harian dan rata-rata sebesar 1,5% per tahun dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat jasa giro sebesar 3% dari DPK. Pemberian jasa giro tidak hanya kepada Bank Umum Konvensional (BUK), namun juga Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

2. Apakah substansi pengaturan baru dalam PBI ini?

- a. Perubahan pasal 10 yang meliputi:
 - 1) Pemberian kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan jasa giro kepada BUK.
 - 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tingkat suku bunga jasa giro, besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah yang diberikan jasa giro, dan tata cara pemberian jasa giro dalam PADG.
- b. Penambahan ayat pada pasal 11 tentang pengaturan bahwa penempatan GWM bagi BUS dan UUS menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* khusus.
- c. Perubahan pasal 21 yang meliputi:
 - 1) Pemberian kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) sesuai prinsip syariah kepada BUS dan UUS.
 - 2) Pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) sesuai prinsip syariah kepada BUS dan UUS diberikan secara sukarela oleh Bank Indonesia.
 - 3) Pengaturan lebih lanjut tentang pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) dalam PADG.

3. Apakah yang dimaksud dengan prinsip *wadi'ah yad amanah* khusus?

Yang dimaksud dengan "*prinsip wadi'ah yad amanah khusus*" adalah titipan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh dipergunakan oleh penerima titipan.

4. Kapan PBI ini berlaku efektif?

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020.